

**MEMAHAMI PRAKTEK BAGI-HASIL KEBUN KARET
MASYARAKAT KAMPAR RIAU
(Sebuah Pendekatan Etnografi)**

HARKANERI

Iwan Triyuwono

Eko Ganis Sukoharsono

Abstract: This study is aimed to grasp the meaning of a rubber revenue-sharing from the point of view of people who understand the revenue-sharing practice in Kampar community through participatory observation. Additionally, it is aimed to deepen the understanding of revenue-sharing practice in Kampar Riau community. This study uses a qualitative method with Ethnography approach. Data were collected through participation observation and open in-depth interviews. The data were analyzed using Spradley model (1997), with includes domain analysis, taxonomic analysis, componential analysis and cultural analysis. The results of this study were that gotah revenue-sharing is revenue-sharing containing the value of KESOJUKAN (Keadilan/Justice, Kesosialan/Socialism, Kejujuran/Honesty and Keamanan/Trustworthiness) in which Gotah revenue-sharing is a traditional custom practiced by generation and based on Islamic values.

Keywords: Revenue-sharing, rubber plantations, ethnography

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menangkap makna bagi-hasil karet dari sudut pandang pelaku yang menghayati kejadian bagi-hasil pada perkebunan karet rakyat Kampar melalui pengamatan yang bersifat partisipatif. Serta untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang penerapan bagi-hasil pada perkebunan karet rakyat masyarakat Kampar Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Etnografi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan obeservasi-partisipasi dan wawancara secara terbuka dan mendalam, Penelitian ini menggunakan model analisis data dari Spradley (1997), meliputi analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema kultural. Hasil studi ini antara lain: *bagi-hasil gotah* merupakan bagi-hasil yang mengandung nilai-nilai *KESOJUKAN* (Keadilan, Kesosialan, Kejujuran dan Keamanan) dimana *bagi-hasil gotah* merupakan tradisi adat yang diturunkan secara turun-temurun dan bersendikan kepada nilai-nilai syara (agama Islam).

Kata kunci: Bagi-hasil, perkebunan karet, etnografi

Pendahuluan

Sistem bagi-hasil adalah suatu sistem yang ditandai dengan kerjasama antara satu pihak yang memiliki modal dengan pihak yang mengelola modal, di mana hasil dari

usaha tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sistem bagi-hasil dapat ditemukan dalam berbagai corak ideologi ekonomi, baik feodalis, sosialis, bahkan kapitalis (Syahyuti, 2009).

Di Indonesia sistem bagi-hasil dipraktikkan pada bisnis pertanian, peternakan, dan perdagangan. Praktik perekonomian di masyarakat menggunakan istilah yang berbeda untuk bagi-hasil. Bagi-hasil yang dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia sudah banyak diteliti, akan tetapi penelitian bagi-hasil ini lebih dominan diarahkan pada bidang kajian hukum (antara lain: Alfiani, 2002; Bariyah, 2004; Hutagalung, 2004; Erviana, 2005; Iko, 2008; Fitri, 2010).

Selain di bidang hukum, penelitian bagi-hasil masyarakat Indonesia juga banyak dilakukan pada bidang Sosial Ekonomi Pertanian seperti yang dilakukan Saptana, dkk (2003) yang menunjukkan bahwa sistem bagi-hasil (*sakap menyakap*) masih banyak dijumpai baik di pedesaan Jawa maupun luar Jawa. Sementara penelitian bagi-hasil di bidang ekonomi dan akuntansi sebagian besar dilakukan pada bagi-hasil perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Dan untuk kajian bagi-hasil pertanian yang berlaku pada masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan akuntansi masih sedikit dilakukan. Padahal bagi-hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat juga perlu dikaji, terutama untuk menggali nilai-nilai akuntansi lokal yang berlaku di masyarakat tersebut.

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Disamping terkenal kaya dengan minyak bumi dan kehutanan, Provinsi Riau juga dikenal memiliki potensi yang besar di bidang perkebunan terutama perkebunan karet dan kelapa sawit.

Perkebunan karet di mata Internasional Indonesia adalah negara penghasil karet alam terbesar di dunia selain Malaysia dan Thailand. Propinsi Riau merupakan propinsi penghasil karet terbesar di Indonesia dimana tanaman karet merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Riau.

Masyarakat Riau merupakan masyarakat melayu yang sangat kental dengan nilai-nilai Islam. Dalam adat masyarakat melayu Riau terdapat keterkaitan antara budaya adat dengan agama ini dapat kita lihat dari konsep adat mereka yang menyatakan bahwa "*Adat bersendi syara, syara bersendi Kitabullah*" dengan artian "*syara' (hukum agama) mengata, adat memakai*". Jadi apa yang terdapat dalam agama (Islam) itu yang dipakai oleh adat. Oleh karena itu dalam melakukan bagi-hasil ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan nilai-nilai Islam. Hal ini diperkuat oleh Syahpawi (2008) yang melakukan penelitian mengenai beberapa perilaku muamalah budaya melayu yang salah satunya *sistem perduo* yaitu sistem bagi-hasil masyarakat melayu, merupakan sistem yang tidak melanggar hukum Islam dan layak untuk dikembangkan.

Masyarakat Kampar termasuk masyarakat melayu Riau. Sistem bagi-hasil pada perkebunan karet rakyat masyarakat Kampar biasanya dilakukan masyarakat ketika pohon karet sudah dapat diambil getahnya, yaitu ketika pohon itu berumur 5 tahun ke atas karena tanaman karet adalah tanaman tahunan. Didalam pengambilan getah kebun karet inilah sistem bagi-hasil dilakukan. Orang yang bekerja mengambil getah ini di

sebut “*tukang motong getah*” yang setiap harinya menyadap karet. Biasanya mereka menjual hasil sadapan karet sekali seminggu, di hari sebelum hari pasar di daerah mereka. Hasil dari penjualan karet tersebut mereka bagi berdasarkan persentase atau nisbah yang telah mereka sepakati dengan pemilik kebun karet.

Sistem bagi-hasil pada perkebunan karet ini ketentuan keuntungan ditentukan berdasarkan besar-kecilnya hasil pendapatan dari penjualan getah karet yang didapat yang kemudian mereka bagi berdasarkan persentase kesepakatan mereka. Sistem bagi-hasil ini dilakukan berdasarkan kekeluargaan dan tolong-menolong. Karena kedua belah pihak merasakan saling membutuhkan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kedudukan kedua belah pihak sama dan pembagian hasil dilakukan berdasarkan prinsip keadilan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap sistem bagi-hasil pada perkebunan karet rakyat di Kabupaten Kampar Riau, karena pada masyarakat Kampar berkebun karet sudah membudaya dan sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Dalam sistem bagi-hasil ini tidak ada pencatatan yang baku, karena dalam sistem bagi-hasil ini dilakukan atas dasar saling mempercayai dan atas dasar kekeluargaan. Dasar pembagian pendapatan (*Revenue Sharing*) tersebut adalah catatan dari *toke* (penadah hasil kebun) yang berisi tentang berapa banyak berat getah karet yang dijual, berapa harga per kg-nya pada saat itu dan berapa total penjualannya kemudian dari

pendapatan tersebut mereka bagi sesuai dengan kesepakatan mereka pada waktu melakukan perjanjian kerjasama (akad) pertama kalinya atau disebut dengan nisbah.

Catatan tersebut merupakan alat komunikasi antara pemilik kebun dengan pengelola kebun untuk mengambil keputusan ekonomi atau kita kenal sebagai akuntansi. Suwardjono (2005:9) mengatakan tidak ada definisi otoritatif yang cukup umum dapat menjelaskan apa sebenarnya akuntansi itu. Masyarakat luas memahami akuntansi berdasarkan dari perspektif ekonomi. Akuntansi dapat dipandang sebagai bahasa bisnis, dalam hal ini akuntansi dipergunakan untuk mengkomunikasikan aktivitas manajemen dalam pengelolaan entitas. Komunikasi dilakukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan terhadap entitas melalui sajian manajemen dalam bentuk laporan keuangan.

Triyuwono (2006:33) menyatakan bahwa akuntansi adalah simbol, karena akuntansi tidak memiliki makna dalam dirinya sendiri, kecuali dimaknai oleh individu-individu sebagai anggota masyarakat melalui proses interaksi sosial, sehingga terjadi perbedaan di dalam memaknai akuntansi. Perbedaan makna ini terutama terletak pada faktor internal yang ada pada diri orang tersebut, seperti kepentingan, motivasi, ilmu pengetahuan dan perspektif, serta faktor eksternal, seperti keberadaan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keadaan ekonomi, sosial, politik di mana seseorang itu tinggal. Ketika faktor-faktor tersebut berubah, maka makna dari simbol

sangat mungkin akan berubah. Jadi perkembangan akuntansi sangat ditentukan oleh lingkungan yang membentuknya.

Studi ini dilakukan untuk menelusuri dan mengungkapkan makna praktik bagi-hasil pada perkebunan karet rakyat masyarakat Kampar Riau. Sistem bagi-hasil di perkebunan karet rakyat Kampar ini dikonstruksi oleh simbol-simbol budaya melayu Riau dan agama Islam. Kolaborasi budaya melayu dengan agama Islam ini kemudian menciptakan tradisi dalam masyarakat melayu Riau dalam melakukan kegiatan perkebunan.

Bagi-hasil pada perkebunan karet rakyat Kampar sebagai sistem adat melayu, masih belum banyak dikaji. Oleh karena itu penelitian ini berusaha untuk menggali nilai-nilai yang terdapat dalam sistem bagi-hasil pada perkebunan karet rakyat Kampar. Selain itu penelitian ini juga ingin memahami bagaimana praktek sistem bagi hasil perkebunan karet rakyat di masyarakat Kampar Riau.

Dengan memperhatikan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dideskripsikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk memahami makna bagi-hasil dari sudut pandang pelaku yang menghayati kejadian bagi-hasil pada perkebunan karet rakyat Kampar melalui pengamatan yang bersifat partisipatif. Penelitian juga bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang penerapan bagi-hasil pada perkebunan karet rakyat masyarakat Kampar Riau.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bagi-hasil di perkebunan karet rakyat masyarakat Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan peneliti dapat menyajikan gambaran maupun hasil analisis yang lebih mendalam sesuai fokus yang telah ditentukan, sehingga dalam penelitian ini akan melihat sejauh mana persepsi atas bagi-hasil pada perkebunan karet rakyat Kampar khususnya dalam pembagian hasil usaha berdasarkan nilai-nilai lokal budaya melayu yang sangat kental dengan nilai-nilai Islam.

Untuk memahami bagaimana masyarakat Kampar Riau memaknai sistem bagi-hasil pada perkebunan karet, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi, karena dalam penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana suatu masyarakat dalam mengeksplorasi keyakinan, perilaku, pengalaman, sistem nilai dan norma dalam masyarakat Kampar Riau.

Penelitian ini menggunakan model analisis data dari Spradley (1997), meliputi analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema kultural.

Selain teknik analisis data, yang tak kalah pentingnya teknik keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian dilakukan atas dua kriteria, yaitu: pertama melalui ketekunan pengamatan atas perilaku dari individu dan organisasi yang tergambar dalam aktivitas yang dilakukan. Kedua melalui triangulasi

yang digunakan untuk menguji derajat kepercayaan.

Praktik Bagi-Hasil Perkebunan Karet Rakyat Masyarakat Kampar sebagai Situs Penelitian dan Temuan

Masyarakat Kampar merupakan salah satu kabupaten di Riau yang sangat potensial untuk perkebunan yang berorientasi ekspor seperti karet, kelapa sawit, kelapa dan sebagainya. Menurut masyarakat Kampar, perkebunan karet memberikan peranan penting bagi perekonomian mereka. Kehidupan sehari-hari petani karet masyarakat Kampar sangat ditentukan oleh naik-turunnya harga komoditas tanaman tersebut yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Harga karet sangat menentukan konsumsi masyarakat petani karet.

Perkebunan karet-rakyat masyarakat Kampar pada umumnya diusahakan oleh petani dalam skala kecil (sempit) dan dilakukan secara tradisional. Biasanya masyarakat menanam karet dengan cara sederhana, setelah bibit karet ditanam kemudian dibiarkan saja tanpa perawatan yang memadai.

Perkebunan karet pada masyarakat Kampar merupakan tradisi budaya yang dipelihara secara turun-temurun sejak zaman dulu, sehingga jual-beli karet sangat mempengaruhi ekonomi dan sosial masyarakat Kampar. Salah satu bukti pengaruh dari perkebunan karet ini dapat kita lihat pada penetapan hari pasar pada masyarakat Kampar dimana hari pasar ditetapkan pada hari setelah terjadinya jual-beli karet. Dan ini terus berlangsung sampai sekarang.

Memang sekarang keadaannya sudah berubah seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan, sudah banyak kebun karet yang sudah beralih fungsi menjadi tempat pemukiman, tempat rekreasi atau menjadi kebun sawit. Akan tetapi walaupun demikian perkebunan karet rakyat ini tetap masih banyak dijumpai di Kabupaten Kampar. Bahkan perkebunan karet yang dikelola oleh rakyat lebih banyak yakni seluas 91.745 Ha jika dibandingkan dengan perkebunan sawit yang dikelola oleh rakyat seluas 67.190 Ha. (Data Perkebunan Kabupaten Kampar 2010).

Kebun Karet Simbol Kekayaan Masyarakat Kampar

Bagi-hasil terjadi karena adanya pihak-pihak yang saling membutuhkan. Begitu juga dengan bagi-hasil pada perkebunan karet rakyat masyarakat Kampar. Perjanjian bagi-hasil di kebun karet biasanya terjadi pada pemilik kebun karet yang memiliki kelebihan ekonomi. Sementara bagi pemilik kebun yang ekonominya menengah ke bawah mereka biasanya mengambil sendiri getah karet kebunnya. Dalam masyarakat Kampar kebun karet merupakan simbol kekayaan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak H.Munir. Selain itu Bapak H.Nasir Cholis juga menyatakan hal yang sama.

Pemilik kebun karet ini pada umumnya merupakan orang yang memiliki kelebihan ekonomi. *Tukang motong gotah* biasanya merupakan orang yang tak punya (miskin). Jadi bagi-hasil di perkebunan karet rakyat ini merupakan bagi-hasil yang saling

menguntungkan kedua belah pihak. Bagi pemilik kebun yang tidak dapat mengelola kebun karet karena tidak ada waktu atau kesempatan untuk mengurusnya dapat ditolong oleh *tukang motong* mengerjakan kebun karet. Sehingga kebun karet tersebut dapat menghasilkan dan memberikan kesejahteraan bagi pemilik kebun dan *tukang motong* sebagai pekerja kebun tersebut.

Sketsa Temuan Penelitian

Berdasarkan wawancara yang mendalam dan dengan menyelami kegiatan, kultur dan budaya masyarakat Kampar dalam melakukan bagi-hasil pada perkebunan karet rakyat tentang pemaknaan *bagi-hasil gotah* dengan menggunakan model analisis data dari Spradley (1997). Dari hasil analisis tersebut diperoleh temuan bahwa *bagi-hasil gotah* merupakan bagi-hasil yang mengandung nilai-nilai *KESOJUKAN* (Keadilan, Kesosialan, Kejujuran dan Keamanan) dimana *bagi-hasil gotah* merupakan tradisi adat yang diturunkan secara turun-temurun dan bersendikan kepada nilai-nilai syara (agama Islam). Adapun temuan tersebut adalah sebagai berikut : (1) Keadilan sebagai tumpuan kesejahteraan sosial, (2) Kesosialan, (3) Kejujuran dan (4) Keamanan.

Keadilan sebagai Tumpuan Kesejahteraan Sosial

Dalam sistem bagi-hasil *gotah* antara pemilik kebun dan pekerja merupakan mitra kerja. Oleh karena itu kedudukan antara pemilik kebun dengan pekerja setara dan sama. Ini bisa dilihat dari proses awal

terjadinya perjanjian bagi-hasil di kebun karet rakyat masyarakat Kampar.

Dengan kedudukan yang sama, maka mereka memiliki daya tawar yang seimbang dan sama dalam menentukan porsi bagi-hasil. Tidak ada pihak yang lebih dominan disini sehingga ia dapat menekan pihak yang lemah. Akan tetapi mereka membaginya berdasarkan keadaan kebun dan apa yang menjadi hak dan kewajiban diantara mereka. Selain itu pembagian hasilnya tidak dengan menetapkan uang dalam jumlah tertentu, melainkan dalam bentuk prosentase dari hasil pendapatan. Jadi jika harga karet naik mereka sama-sama merasakan pendapatan yang besar dan begitu juga sebaliknya jika harga karet turun mereka sama-sama mendapatkan pendapatan yang sedikit. Berdasarkan ini dapat kita pahami bagi-hasil ini memiliki nilai-nilai keadilan.

Keadilan dalam *bagi-hasil gotah* sangat penting sekali terutama dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dizalimi. Penentuan hak dan kewajiban ini berkaitan dengan pola bagi-hasil. Pola bagi-hasil merupakan pembagian keuntungan antara pemilik kebun dengan *tukang motong* biasanya disesuaikan dengan keadaan kebun seperti yang diungkapkan oleh Pak Muslim yang terdapat dalam lampiran 1 sebagai berikut :

“Dalam menentukan bagi-hasil itu harus adil, misalnya kalau kebun karet itu jauh dari pemukiman atau kebun

karet sudah tua, sehingga air getahnya berkurang atau sedikit, maka dibagi menjadi 2/3 untuk tukang motong dan 1/3 untuk pemilik kebun. Tapi kalau kebun itu dekat letaknya atau banyak air getahnya, maka dibagi 1:1, 1/2 untuk pemotong karet dan 1/2 untuk pemilik kebun.”

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Pak Muslim dapat diketahui bahwa dalam menentukan pola bagi hasil pada perkebunan karet rakyat masyarakat Kampar harus adil dimana keadilan tersebut tergantung kepada keadaan kebun karet seperti letak kebun karet apakah jauh atau dekat, apakah umur pohon karetnya masih muda atau sudah tua, dan apakah pohon karetnya banyak hasil air getahnya atau malah sedikit.

Keadilan dapat diartikan memberikan perlakuan yang sama kepada orang lain. Begitu juga dalam *bagi-hasil gotah* ini yang memperlakukan pemilik kebun dengan *tukang motong* sama karena kedudukan mereka dalam *bagi-hasil* ini sejajar dan seimbang tidak seperti antara majikan dan buruhnya. Dalam *bagi-hasil gotah* ini keadilan dapat diwujudkan karena menganut prinsip kebersamaan yaitu untung dibagi sama dan resiko pun di tanggung bersama. Keuntungan *bagi-hasil gotah* ditentukan berdasarkan besar kecilnya keuntungan dari hasil usaha atas penjualan karet oleh *tukang motong*. Kedua belah pihak baik pemilik kebun maupun *tukang motong* sama-sama merasakan keuntungan atau kerugian yang

diperoleh sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Namun konsep keadilan disini tidak semua sesuatu itu harus dibagi sama rata. Karena bisa jadi proporsi sama rata dikatakan tidak adil jika salah satu pihak merasa dirugikan atau dizalimi. Keadilan disini tercapai jika berbuat dan menempatkan sesuatu berdasarkan waktu, fungsi dan kebutuhannya. Jadi nilai keadilan dalam Islam terkandung makna menempatkan atau mendistribusikan sesuatu sesuai dengan konteksnya (Shihab, 2006, vol. 3:42).

Begitu juga dalam *bagi-hasil* kebun karet masyarakat ini biasanya bagian *tukang motong* lebih besar dari pada bagian pemilik kebun. Walaupun bagiannya berimbang (1:1) antara pemilik kebun dengan *tukang motong*, maka semua biaya di tanggung oleh pemilik kebun. Hal ini disebabkan oleh karena masyarakat Kampar memandang bahwa *tukang motong* yang bekerja mengeluarkan tenaga dan waktu, sementara pemilik hanya mendapatkan hasilnya. Selain itu dalam masyarakat Kampar kebun karet merupakan salah satu simbol kekayaan. Oleh sebab itulah untuk membantu perekonomian *tukang motong*, maka bagian yang terbesar diberikan untuk *tukang motong*. Sehingga dengan demikian diharapkan terwujudnya keadilan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

Hal ini sesuai dengan komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan yang menuntut agar semua sumber daya yang tersedia bagi umat manusia digunakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan Islam diantaranya

pemenuhan kebutuhan, penghasilan yang diperoleh dari sumber yang baik, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil serta pertumbuhan dan stabilitas sehingga tercapai kesejahteraan umum (Alimuddin, 2011).

Dengan demikian tujuan *bagi-hasil gotah* ini sangat berbeda dengan tujuan paham kapitalis yang mengoptimalkan laba untuk pemilik yang membuat mereka menjadi egoistik dan materialistik. Dalam mengambil getah karet pun mereka tidak memaksakan pohon karet, mereka mengambil secukupnya dengan cara tradisional sehingga pohon karet tidak terganggu pertumbuhannya. Oleh sebab itu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama maka *bagi-hasil gotah* ini akan menciptakan kedamaian dan ketenteraman dalam kehidupan sehingga terjadi keadilan dan kebersamaan yang dapat mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, kecemburuan sosial, dan pengrusakan lingkungan. Sehingga tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera secara berkelanjutan.

Keadilan yang Bertumpu Kepada Nilai-Nilai Islam

Masyarakat Kampar adalah masyarakat yang mayoritas muslim. Sebagaimana masyarakat muslim lainnya masyarakat Kampar sangat kuat memegang nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam pandangan Islam nilai keadilan merupakan nilai yang sangat penting dalam seluruh aspek kehidupan. Begitu juga dengan masyarakat Kampar mereka memandang keadilan harus ditegakkan dalam segala hal seperti

yang diungkapkan Ibu Hj. Yusnimar berikut ini: “*Dalam segala hal awak harus adil kalau ndak badoso awak*”. Artinya: “Dalam segala hal kita harus adil, kalau tidak adil berdosa kita”

Dari pernyataan Ibu Hj. Yusnimar ini dapat kita pahami bahwa masyarakat Kampar memandang penting nilai keadilan karena merupakan salah satu perintah dalam agama mereka. Jika mereka tidak adil mereka takut akan berdosa. Mereka meyakini akan adanya kehidupan lain setelah kehidupan di dunia ini yaitu kehidupan akhirat yang merupakan kehidupan yang abadi.

Oleh sebab itulah mereka sangat kuat memegang nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan adat-istiadat mereka sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Nasir Cholis ketika saya menanyakan tentang sistem nilai yang berlaku di masyarakat Kampar.

Bapak Nasir Cholis menyatakan bahwa dalam adat Kampar dikatakan bahwa “adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah” ini mengandung makna bahwa adat yang berlaku di Kampar harus bersendikan atau berdasarkan kepada nilai-nilai syara (agama Islam). Mereka tidak meragukan kebenaran syara, karena bertumpu kepada kitabullah (wahyu Allah) sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk menimbang manakah nilai-nilai adat yang layak dipelihara. Jadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kampar memakai nilai-nilai syara termasuk di dalam tradisi

bagi-hasil masyarakat Kampar juga tidak terlepas dari nilai-nilai Islam.

Salah satu nilai Islam yang terdapat dari *bagi-hasil gotah* ini adalah nilai keadilan. Keadilan merupakan salah satu perintah agama yang harus ditegakkan dalam agama Islam. Begitu pentingnya sifat adil ini sehingga Allah pun menjadikannya sebagai salah satu sifat-Nya. Allah adalah Dzat Yang Maha Adil. Menurut Iman Al Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Antonio (2009) keadilan Ilahi adalah memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi dan perolehan rahmat, sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.

Konsep keadilan dalam Islam bisa dilihat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman (55), ayat 9 yang artinya : "Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu". Berdasarkan ayat ini masyarakat muslim ditekankan untuk berlaku adil dalam semua aspek kehidupan dimuka bumi ini. Nilai keadilan disini merupakan ukuran atas keseimbangan atau neraca berdasarkan proporsi yang sesungguhnya terjadi, tanpa harus menambah atau mengurangi keseimbangan tersebut.

Konsep keadilan ini sejalan dengan konteks akuntansi yang disampaikan oleh Triyuwono (1996:58) yang menjadikan keadilan Ilahi sebagai keadilan yang harus diwujudkan oleh seorang akuntan dalam realitas sosial. Menurut Triyuwono (2001) yang dikutip oleh Darmawatie (2008:102) keadilan tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi

juga merupakan nilai yang sangat inheren melekat dalam fitrah manusia. Ini maksudnya adalah bahwa manusia dengan fitrah kemanusiaannya mempunyai kapasitas internal untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dengan demikian sesuai dengan fitrah manusia dalam kehidupan bermasyarakat harus memiliki koridor keadilan dan kejujuran sesuai fitrah yang suci dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Sistem Bagi-Hasil Sistem yang Lebih Adil

Kebun karet yang dikelola oleh masyarakat atau Perkebunan Karet Rakyat Kampar. Selain karena sudah menjadi tradisi dan kebiasaan adat menurut bapak Muis bagi-hasil ini di pakai karena menyangkut pertanggung-jawaban masing-masing pihak dimana ditentukan hak dan kewajiban yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bersama berdasarkan keadaan kebun karet yang berdampak pada pendapatan yang akan diperoleh dan biaya yang akan dikeluarkan oleh masing-masing pihak.

Sementara itu menurut Bapak H. Munir sistem bagi-hasil dipandang lebih adil dari pada sistem upah. Kalau dipakai sistem upah dimana *tukang motong* di upah per hari, *tukang motong* tidak mau karena mereka merasa dirugikan. *Tukang motong* tidak mau diupah, karena jika mereka di upah sehari Rp. 80.000 dan harga karet 1 kg Rp. 10.000, berarti sama ia diupah dengan 8 kg karet sehari. Sementara mereka menyadap satu hektare minimal dapat 20 kg, bahkan jika

tanaman karetinya bagus bisa mendapatkan di atas 30 kg sehektarnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dan hasil pengamatan di lapangan rata-rata mereka dalam satu hektare mendapatkan 25 kg sampai 30 kg dalam satu hari. Jadi jika 1 kg harga karet Rp. 10.000, maka dalam satu hari hasil penjualan karet sama dengan Rp. 250.000 sampai Rp.300.000. Bandingkan jika mereka pakai sistem upah mereka hanya mendapat Rp.80.000 sementara dengan sistem bagi-hasil jika dibagi dua mereka akan memperoleh Rp.125.000 atau Rp.150.000 sehari. Apalagi jika dibagi tiga tentu mereka lebih untung lagi dengan memakai sistem bagi-hasil ini karena bagian yang terbesar untuk mereka.

Mereka merasa rugi jika diupahkan per hari yang ditentukan jam kerjanya karena jam kerjanya lama, sehingga mereka tidak bisa mengerjakan pekerjaan buruh tani lainnya. Berbeda dengan bagi-hasil yang tidak menentukan jam kerjanya, mereka diberi kebebasan penuh dalam menyadap karet ini. Sehingga mereka dapat bebas mengatur waktu mereka untuk melakukan hal yang lain. Selain itu dengan sistem bagi-hasil hasil panen maksimal diperoleh, ini disebabkan oleh karena *tukang motong* betul-betul berusaha agar hasil sadapannya banyak, karena dengan semakin banyak hasilnya tentu semakin banyak pula ia mendapat, karena persentasenya untuk dia.

Berbeda dengan sistem upah harian dimana *tukang motong* diupah perharinya, *tukang motong* tidak termotivasi untuk bekerja lebih giat dan tekun, karena hasil dari sadapan

tidak berpengaruh kepada pendapatannya, sedikit atau banyak hasil sadapannya pendapatan *tukang motong* tetap sama. Jadi keuntungan dalam bagi-hasil ini adalah keuntungan bagi semua pihak baik pihak pemilik maupun pihak pekerja mereka sama-sama diuntungkan. Sehingga tercapai keadilan diantara kedua belah pihak.

BAGI-HASIL SEBAGAI WUJUD NILAI KESOSIALAN

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa bagi-hasil pada perkebunan karet rakyat Kampar mengandung nilai-nilai sosial. Dengan demikian bagi-hasil pada perkebunan karet rakyat ini mewujudkan nilai-nilai kesosialan dalam masyarakat.

Bagi-Hasil yang Bepihak Kepada Petani Miskin

Kedudukan antara pemilik kebun dengan *tukang motong* sama karena hubungan mereka adalah mitra kerja yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Bahkan pembagian besarnya bagian dalam bagi-hasil di kebun karet masyarakat ini lebih menguntungkan pihak *tukang motong* karena selain mereka yang bekerja, mereka juga merupakan orang yang tak punya, hal ini disebabkan oleh karena masyarakat Kampar berpandangan untuk menolong orang yang susah (miskin).

Hal ini sangat berbeda sekali dengan tujuan dasar dari kegiatan ekonomi modern dimana mereka melakukan kegiatan ekonomi untuk mencari keuntungan (laba) yang maksimal terutama untuk pemilik modal. Pemilik modal merupakan bagian utama dalam menentukan

laba perusahaan. Menurut Triyuwono (1997) organisasi masyarakat modern adalah organisasi dalam pengertian tradisional yang mempunyai tujuan maksimalisasi laba untuk kepentingan pemilik perusahaan (*stockholders*) dengan mengabaikan kewajiban-kewajiban sosialnya (*responsibility*). Selain itu Kamla (2009) mengatakan berdasarkan Annisette, 1999; Annisette, 2000; Chua dan Poullaos, 2002; Tinker, 2004; Gallhofer dan Haslam, 2004, disimpulkan bahwa struktur sosial-ekonomi kapitalistik menggunakan kekuasaan untuk mengistimewakan suatu kelompok sosial saja, sehingga menghambat emansipasi dan pemberdayaan massa dan memfasilitasi imperialisme dan kolonialisme serta memiliki peran dalam konflik kelas.

Tentu ini sangat berbeda sekali dengan sistem bagi-hasil *gotah* yang berlaku di masyarakat Kampar dimana sistem ini lebih condong ke *tukang motong* yaitu pihak yang lemah yang merupakan pekerja kebun. Ketika ditanya mengapa masyarakat Kampar melakukan pembagian hasil lebih menguntungkan dan memihak kepada pekerja Ibu Hj. Yusnimar yang merupakan pemilik kebun menjawab sebagai berikut: “*Karena pada umumnya orang pekerja itu orang susah*”

Jadi hal ini terjadi karena mereka mempertimbangkan selain yang bekerja menyadap karet itu para pekerja, para pekerja tersebut juga merupakan orang miskin. Sementara orang yang memiliki kebun dan melakukan bagi-hasil di kebunnya biasanya orang yang mampu.

Ketentuan bagi-hasil tidak sebatas untuk keharmonisan hidup bermasyarakat, tapi juga mempertimbangkan pemerataan kesejahteraan antara yang miskin dengan yang kaya, sehingga bagi-hasil ini dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi bukan berarti ini merupakan pemerataan kekayaan, akan tetapi ketidakmerataan kekayaan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hubungan mereka dengan Allah dan hubungan diantara mereka (pemilik kebun dengan *tukang motong*) sehingga terbentuk keseimbangan dan hubungan saling membutuhkan.

Bagi-Hasil sebagai Solidaritas Sosial yang Dilandasi Agama

Sistem bagi-hasil di perkebunan karet rakyat Kampar lebih menguntungkan para pekerja (*tukang motong* atau penyadap karet) yang merupakan petani miskin daripada pemilik kebun, hal ini menurut Bapak H. Munir dikarenakan selain sudah tradisi turun-temurun juga oleh karena rasa solidaritas sosial pada masyarakat Kampar yang dilandasi oleh agama Islam. Bapak H. Munir adalah salah seorang tokoh adat masyarakat Kampar di kampung Pasir Sialang Bangkinang Seberang. Berikut pernyataan Bapak H. Munir:

Karena mereka itu mempertimbangkan para pekerja itu orang yang lebih susah daripada orang yang punya. Kalau untuk di kita boleh dikatakan besar lagi untuk pekerja dari pada pemilik. Minimal sama seperti bagi dua itu sama-sama 50%.

Kalau bagi tiga, bagi lima itu bagian yang terbesar untuk pekerja. Itu mungkin hal pertama karena sudah turun-temurun secara tradisionalnya turun-temurun. Yang kedua itu mungkin bagi yang seperti itu didasari oleh katakanlah solidaritas sosial yang dilandasi oleh rasa agama. Artinya ada pandangan kepada orang yang berkekurangan.

Berdasarkan keterangan Bapak H. Munir diatas dapat dipahami bahwa dalam menentukan banyaknya bagian bagi-hasil tersebut salah satu yang dipertimbangkan adalah keadaan ekonomi pekerja yang pada umumnya merupakan orang yang miskin. Oleh sebab itulah bagian yang terbesar diberikan untuk pekerja, karena selain mereka yang bekerja, ekonomi mereka juga lemah. Minimal dalam bagi-hasil di kebun karet ini bagian antara pemilik kebun dengan pekerja sama yaitu bagi dua atau sama-sama 50% dengan syarat semua biaya ditanggung oleh pemilik kebun. Sementara untuk bagi hasil yang bagi tiga atau bagi lima bagian yang terbesarnya adalah untuk pekerja dan semua biaya ditanggung oleh pekerja.

Berdasarkan analisis domain, analisis taksonomi dan analisis komponensial diketahui bahwa pembagian hasil seperti ini terjadi karena pertama sudah mentradisi dalam masyarakat Kampar dan sudah turun-temurun. Yang kedua pembagian ini terjadi didasari oleh solidaritas sosial yang dilandasi oleh rasa agama karena masyarakat

Kampar adalah masyarakat yang agamis. Agama mereka adalah agama Islam, sehingga nilai-nilai Islam sangat mempengaruhi tradisi kehidupan mereka.

Masyarakat Kampar menyadari bahwa semua yang ada didunia ini hanyalah milik-Nya. Dalam Islam yang menjadi keyakinan mereka menyatakan bahwa kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah yang dititipkan atau diamanahkan kepada manusia. Begitu juga dengan kepemilikan mereka terhadap kebun karet merupakan titipan Tuhan kepada mereka yang memilikinya. Kebun karet itu digunakan dan dimanfaatkan dengan tidak menyalahi aturan-Nya. Sesuai dengan adanya perintah saling menolong dan menolong orang yang dalam kesusahan, maka masyarakat Kampar mempunyai pandangan untuk membantu *tukang motong* yang merupakan orang yang tak punya.

Bagi-Hasil Merupakan Tolong-Menolong dan Persaudaraan

Dari penjelasan Bapak Nasir Cholis dapat diketahui bahwa sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat Kampar adalah nilai-nilai agama Islam. Sehingga sistem nilai ini mempengaruhi bagi-hasil dalam masyarakat Kampar. Ini dikarenakan agama memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena agama memberikan tuntunan agar manusia dapat selamat dalam menjalankan kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Melalui ajaran agamalah manusia tahu apa yang boleh ia kerjakan dan apa yang terlarang untuk dilakukan. Agama juga memberikan bimbingan moral agar kehidupan manusia

menjadi teratur dan memiliki peradaban yang tinggi (Hasbullah,dkk: 2009).

Masyarakat Kampar tidak meragukan kebenaran syara (agama), karena bertumpu kepada kitabullah (wahyu Allah). Jadi ketika syara mengatakan harus tolong-menolong, maka adat mengatakan tolong-menolong. Oleh sebab itu didalam berkebun karet masyarakat melaksanakan bagi-hasil ini dengan tolong-menolong sehingga hubungan antara pekerja dengan pemilik kebun sudah seperti keluarga. Berkaitan dengan tolong-menolong ini Bapak Muis mengatakan : *“Dalam agama awakkan dikatokan muslim itu basodaro dan awak disuwo untuk saling tolong-manolong”* (*Dalam agama kita (Islam) menyatakan bahwa muslim itu bersaudara dan kita disuruh untuk saling tolong-menolong*).

Apa yang dikatakan Bapak Muis ini sesuai dengan Al-Quran dan Hadist. Dalam pandangan masyarakat Kampar yang muslim, semua muslim adalah bersaudara. Mereka memandang manusia itu sama. Oleh karena itu mereka memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan muslim lainnya. Nabi SAW menekankan pentingnya membangun persaudaraan Islam dalam batasan-batasan praktis dalam bentuk saling peduli dan tolong menolong.

Dalam Islam dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Akan tetapi didalam berbuat dosa dan permusuhan umat Islam dilarang untuk tolong-menolong. Oleh karena itu dalam pandangan masyarakat Kampar usaha perkebunan karet

merupakan usaha dalam kebaikan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya agar hidupnya menjadi sejahtera. Apalagi karet merupakan tanaman yang banyak mamfaatnya, baik bagi manusia maupun bagi alam sekitarnya. Oleh sebab itu dalam melaksanakan usaha ini jika dilakukan dengan tolong-menolong maka kedua belah pihak akan mendapatkan mamfaatnya baik di dunia maupun di akhirat.

Oleh sebab itulah menurut Bapak Muis masyarakat Kampar tidak memakai sistem upah karena dinilai kurang rasa sosialnya dan kurang tolong-menolong dalam sistem upah tersebut. Menurut Bapak Muis walaupun sistem bagi-hasil di kebun karet ini secara ekonomi (kapitalis) pemilik tidak untung atau keuntungannya tidak maksimal, namun masyarakat Kampar tetap mempertahankan sistem ini. Sistem ini tetap dipertahankan karena dipandang bernilai sosial yang di dalamnya ada nilai tolong-menolong dan rasa persaudaraan dalam masyarakat Kampar. Dalam bagi-hasil ini kedudukan antara pemilik kebun dan *tukang motong* sama dan sejajar. Ini disebabkan dalam pandangan masyarakat Kampar yang muslim setiap manusia itu sama kedudukannya dalam pandangan Tuhan. Oleh karena itu mereka tidak membedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Bahkan mereka dianjurkan untuk saling tolong-menolong sehingga terjalin persaudaraan diantara mereka.

Dalam masyarakat Kampar juga nampak rasa persaudaraan dan tolong-menolong ini dari kebiasaan mereka mengeluarkan zakat, karena sebagai seorang muslim jika harta

mereka sampai nisab dan haulnya, maka wajib dikeluarkan zakat dari harta tersebut. Zakat merupakan kewajiban atas orang-orang kaya atau relatif kaya untuk menyerahkan sebagian dari simpanan tahunan mereka kepada orang-orang miskin. Selain memberikan zakat ada juga masyarakat Kampar yang memberikan infak dan sedekah atau pemberian lainnya.

Jadi dalam masyarakat Kampar sebagai umat muslim mereka memang sudah terbiasa dengan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Zakat, infak dan sedekah merupakan perwujudan tanggung jawab sosial ekonomi dari persaudaraan itu. Sebab, walaupun kedermawanan amat dianjurkan oleh Islam sebagai mana oleh agama lain, tanggung jawab ini dalam Islam salah satu cara untuk menjamin kelangsungan hidup ekonomi orang-orang miskin.

Sebenarnya, semua hukum-hukum ekonomi dalam Islam selalu menekankan perlindungan atas hak-hak persaudaraan. Praktek-praktek ekonomi yang dengan suatu cara menarik keuntungan atau merugikan anggota-anggota masyarakat adalah terlarang keras. Makanya pinjaman yang diakui dalam Islam adalah pinjaman tanpa bunga, sebab pinjaman dengan bunga pada umumnya mengambil keuntungan yang tidak adil dari orang lain ketika mereka dalam posisi yang secara ekonomis lemah. Dan bagi-hasil merupakan salah satu alternative dalam rangka menghindari dari pinjaman berbunga.

KEJUJURAN DALAM BAGI-HASIL GOTAH

Dari analisis domain pada lampiran 1 diketahui bahwa kejujuran merupakan hal yang sangat penting sekali dalam bagi-hasil *gotah* masyarakat Kampar. Sebab bagi-hasil di kebun karet ini memiliki ciri khas yaitu pemilik kebun karet memberikan kepercayaan penuh kepada *tukang motong* untuk mengambil hasil kebun karetnya. Kebanyakan pemilik kebun tidak melihat dan mengontrol kerja *tukang motong*. Mereka hanya menanti *tukang motong* datang ke rumahnya untuk melaporkan hasil penjualan karet dan kemudian membaginya sesuai perjanjian yang telah mereka sepakati bersama.

Tentu saja hal ini sangat beresiko sekali untuk terjadinya kecurangan dan manipulasi data yang dilakukan oleh *tukang motong* untuk memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sehingga merugikan pemilik kebun. Apalagi perjanjian ini biasanya dilakukan hanya dengan muluk saja (perjanjian tidak tertulis), jarang sekali perjanjian di atas kertas. Masalah inilah yang disebut sebagai masalah keagenan dalam *agency theory*.

Oleh sebab itu pemilik kebun sangat mengharapkan kejujuran dari *tukang motong gotah* dalam melaporkan hasil penjualan karet kebun mereka dan menyerahkan semuanya kepada Allah SWT, karena mereka meyakini Allah Maha Mengetahui segala perbuatan hamba-Nya, seperti yang diungkapkan oleh nenek Hj. Syamsiar: *Jadi karet ini apa kata orang itu saja, kalau jujur orang itu iyalah..., yaaa memang saksinya Allah SWT saja.*

Dalam *bagi-hasil gotah* pemilik kebun Ibu Hj. Syamsiar yang sudah berumur 87 tahun menyatakan ia sangat mengharapkan kejujuran dari *tukang motong* untuk melaporkan hasil penjualan getah kebun karetinya. Apalagi ia sudah tua, ia tidak bisa melihat dan mengotrol kebun karetinya. Ia betul-betul memberikan kepercayaan penuh kepada *tukang motong* untuk mengelola kebun karetinya. Ia hanya pasrah dan berserah diri kepada Allah SWT dan berharap *tukang motong* jujur melaporkan hasil penjualan karet.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh pemilik kebun Ibu Hj. Yusnimar yang juga tidak bisa mengontrol kebun karetinya. Ibu ini hanya menyerahkannya kepada Allah seperti yang dikatakannya “*Jadi gotah ko apo kato uwang tu ajo, yoo Allah ta’ala ajo saksinyo. (Jadi karet ini apa kata orang itu (penyadap karet) saja, yaa... Allah SWT saja saksinya.)*

Oleh karena itu sangat dibutuhkan kejujuran dari *tukang motong gotah* dalam melaporkan hasil penjualan karet kepada pemilik kebun. Kejujuran *tukang motong* sangat menentukan dan mempengaruhi bagi kelangsungan dari sistem bagi-hasil perkebunan karet masyarakat Kampar. Karena pemilik kebun sudah memberikan kepercayaan penuh kepada *tukang motong* dengan melihat kemampuan *tukang motong* dalam mengelola kebun karet secara maksimal sesuai perjanjian bagi-hasil, serta memberikan informasi yang sejujurnya tentang besar atau kecilnya jumlah pendapatan yang diperoleh per minggunya atau pada

suatu periode tertentu tanpa ada sedikitpun unsur manipulasi untuk mengurangi nilai nominal dari pendapatan penjualan karet yang diperolehnya.

Jika terjadi manipulasi pendapatan hasil getah karet misalnya dalam seminggu itu hasil penyadapan karet sebanyak 150 kg, akan tetapi *tukang motong* menjual dan melaporkan 100 kg saja, sementara yang 50 kg ia ambil, ini berarti *tukang motong* tidak jujur dan tidak memiliki rasa takut akan hari pembalasan. Tindakan ini merupakan tindakan ketidakadilan dan kedzaliman karena tidak sesuai dengan haknya yang sudah ia sepakati dengan pemilik kebun. Jika ini diketahui oleh pemilik kebun maka pemilik kebun tidak mempercayai lagi *tukang motong* dan ia berhak untuk menghentikan kerjasama di antara mereka. Sikap jujur harus dipahami dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang disepakati untuk menciptakan rasa adil dan menghindari perilaku dzalim terhadap mitra kerja (Toha, 2011).

Kejujuran menurut Qardhawi (2000a) yang dikutip Alimuddin (2011) merupakan puncak moralitas dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Tanpa kejujuran agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan baik. Kontrak bisnis dalam Islam harus didasarkan pada fiqh yang menekankan pada kejujuran dan menghindari unsur ribawi (Toha, 2011:11). Bisnis tidak akan berjalan baik tanpa ditopang oleh pemilik dan karyawan yang jujur. Jujur merupakan pancaran dari iman yang dimiliki pemilik dan karyawan,

mereka tidak terbiasa berdusta baik dalam menghasilkan dan menjual produk maupun memanipulasi keuntungan (Alimuddin, 2011:99).

Masyarakat Kampar mempercayai sikap jujur merupakan perbuatan baik yang akan mengantarkan kepada kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Sementara sikap tidak jujur akan membawa keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang tidak jujur akan selalu melakukan kebohongan dan akhirnya ia tidak dipercaya lagi oleh orang.

Untuk menimalisir terjadinya manipulasi data penjualan karet ada kalanya pemilik kebun yang datang melihat kebun karetnya sekali seminggu terutama pada waktu penjualan karet. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh *tukang motong gotah* Bapak Syafrizal menyatakan bahwa pemilik kebun datang sekali seminggu mengontrol kebun terutama pada waktu penjualan karet. Hal yang sama juga dinyatakan oleh pemilik kebun Bapak Iswanto dan Bapak Muis mereka sering mendatangi kebun karet untuk mengontrol pekerjaan *tukang motong*.

Kejujuran dalam Penyadapan Karet (Berproduksi)

Kejujuran dalam *bagi-hasil gotah* tidak saja kejujuran dalam melaporkan hasil pendapatan dari penjualan *getah* karet, akan tetapi juga kejujuran dalam penyadapan karet (*memotong gotah*). Penyadapan karet ini sangat menentukan dalam memproduksi *getah* karet (lateks) dan dalam menjaga keberlangsungan hidup pohon karet. Dalam *memotong gotah* diperlukan keahlian (*skill*) dan

kehati-hatian *tukang motong gotah* agar pohon karet tidak rusak. Jika kedatangan *tukang motong* tidak jujur atau pekerjaannya tidak sesuai dengan perjanjian, maka ia akan ditegur oleh pemilik kebun dan apabila pemilik kebun tidak percaya lagi sama *tukang motong*, maka mereka menghentikan kerja sama diantara mereka.

Jadi *tukang motong* dalam melakukan pekerjaannya harus sesuai dengan perjanjian dan tidak boleh melanggar aturan yang sudah disepakati dalam perjanjian bagi-hasil terutama yang berkaitan dengan penyadapan karet. Jika pekerjaannya tidak sesuai dengan perjanjian bagi-hasil maka *tukang motong* tidak jujur dalam melakukan pekerjaannya dan pemilik kebun berhak memberhentikan kerja sama di antara mereka. Tindakan tegas yang dilakukan pemilik kebun menjadi pelajaran yang berarti bagi *tukang motong* dan mencegah terjadinya penyimpangan atau ketidakjujuran. Tindakan ini memberikan peringatan bagi *tukang motong* untuk selalu berkomitmen dan ikhlas dalam melaksanakan aturan yang telah disepakati di awal perjanjian bagi-hasil *gotah* tersebut

Ketidakjujuran adalah sikap yang tidak baik, bahkan menurut masyarakat Kampar yang muslim ketidakjujuran merupakan sikap yang paling Allah benci. Siapa saja yang melakukan pengingkaran terhadap perjanjian yang disaksikan Allah SWT akan menerima sanksi (azab) di dunia maupun di akhirat, karena pengingkaran berimplikasi pada ketidakjujuran yang dapat merugikan pihak lain. Nabi Muhammad sendiri menganggap ketidakjujuran

(kebohongan) adalah sikap orang-orang yang tidak beriman. Banyak hubungan muamalah diantara manusia yang bubar karena ketidakjujuran salah satu pihak. Oleh karena itu dalam perjanjian *bagi-hasil gotah* di perkebunan karet rakyat masyarakat Kampar ini sangat mengutamakan kejujuran. Pemilik kebun tidak akan memberikan kepercayaan lagi kepada *tukang motong* untuk mengelola dan mengambil hasil kebun karetnya jika kedatangan *tukang motong* melakukan kecurangan atau ketidakjujuran baik dalam melaporkan hasil penjualan maupun dalam menyadap karet.

BAGI-HASIL SEBAGAI AMANAH YANG HARUS DIPERTANGGUNG JAWABKAN DUNIA DAN AKHIRAT

Bagi-hasil Amanah yang Harus Dipertanggungjawabkan

Tukang motong harus mempertanggungjawabkan hasil dan kebun karet kepada pemilik kebun. Pertanggung jawaban atau akuntabilitas (accountability) merupakan konsep yang tidak asing lagi pada masyarakat Kampar. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diinginkan oleh yang memberikan amanah.

Menurut Triyuwono (2006:188) ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam metafora amanah yaitu : pemberi amanah (Allah), penerima amanah (manusia) dan

amanah itu sendiri. Pemberi amanah yaitu Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk manusia. Allah menciptakan manusia sebagai wakilnya di bumi agar manusia itu dapat memakmurkan bumi sehingga tercapai kesejahteraan (QS Al Baqarah [2] : 30).

Amanah disini adalah amanah Allah agar manusia sebagai khalifah di bumi menjadi penyebar rahmat bagi seluruh alam semesta, jadi tidak saja rahmat bagi manusia itu sendiri akan tetapi juga menjadi rahmat bagi makhluk lainnya di muka bumi termasuk alam semesta. Amanah adalah segala sesuatu yang dibebankan Allah kepada manusia untuk dilaksanakan (QS 32 : 72).,

Ada tiga kategori amanah pertama adalah Amanah manusia terhadap Allah, yaitu semua ketentuan Allah harus dilaksanakan seperti melaksanakan semua perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Kedua adalah amanah manusia kepada manusia lainnya. Dan amanah yang ketiga adalah amanah manusia terhadap dirinya sendiri, yaitu berbuat yang terbaik dan adil terhadap dirinya sendiri baik dalam urusan dunia maupun akhirat.

Dengan memahami amanah ini masyarakat Kampar menyadari bahwa manusia adalah khalifah dimuka bumi ini dimana manusia diberi amanah oleh Allah untuk memakmurkan bumi, oleh sebab itu seluruh upaya yang manusia lakukan harus mampu menjawab semua kebutuhan manusia dan alam semesta. Oleh sebab itu dalam menjalankan bagi-hasil dalam usaha kebun karet masyarakat Kampar

harus dapat menjadikan bagi-hasil ini menjadi rahmat bagi sesama manusia dan alam semesta, melaporkan semua transaksi dengan jujur, adil dan dapat dipertanggung jawabkan terutama kepada Tuhan pencipta, kemudian kepada manusia dan termasuk kepada alam. Sehingga tercapailah manusia itu sebagai penyebar rahmat bagi alam semesta.

Pada perjanjian bagi-hasil ini, amanah pertama adalah amanah yang diberikan Allah SWT kepada pemilik kebun karet. Karena menurut kepercayaan mereka segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah miliknya. Mereka diberi kepercayaan oleh Allah untuk memiliki kebun karet dengan demikian maka dalam mengelola dan memeliharanya harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan-Nya.

Seperti mengelolanya untuk kebaikan manusia dan alam sekitarnya. Jika hasil kebun karet banyak dan mencapai nisabnya, maka mereka wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi mereka dapat mengambil hasil karet untuk memenuhi kebutuhan mereka dan manusia lainnya. Selain itu dengan memelihara tanaman dengan baik sehingga tanaman tersebut memberikan mamfaat bagi manusia dan alam sekitarnya.

Kemudian amanah kedua adalah pemilik kebun memberikan amanahnya kepada *tukang motong* untuk mengelola, menjual hasil kebun dan melaporkan pendapatan dari hasil penjualan getah kebun karet dengan jujur, sehingga menghasilkan pendapatan dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak. Kejujuran *tukang motong* dalam melaporkan hasil pendapatan dari kebun karet ini sangat penting

sekali. Apalagi jika pemilik kebun tidak pernah mengontrol kebun karet dan tidak tahu-menahu dengan keadaan kebun karet seperti Ibu Hj.Syamsiar yang sudah berumur 86 tahun. Mereka betul-betul memberikan kepercayaan penuh kepada *tukang motong* dan menyerahkannya atau memasrahkannya kepada Tuhan.

Ini sangat riskan sekali, jika *tukang motong* tidak jujur sangat besar sekali peluangnya untuk berbuat curang atau tidak jujur. Akan tetapi masyarakat Kampar mempercayai adanya Allah SWT, Tuhan yang menciptakan seluruh alam beserta isinya. Mereka mempercayai adanya kehidupan akhirat setelah kehidupan di dunia. Seperti yang dikatakan oleh *tukang motong* Bapak Sulaiman, mereka takut harta yang didapat dengan ketidak jujuran, menipu dan lain sebagainya tidak berkah. Bahkan dapat menyebabkan celaka baik di dunia dan akhirat. Jadi keberkahan dari harta yang didapat yang lebih diutamakan daripada mendapatkan keuntungan sesaat saja di dunia ini, sehingga dengan demikian mereka berharap selamat di dunia dan akhirat.

Amanah yang ketiga dalam bagi-hasil ini adalah amanah manusia terhadap alam dimana dalam perjanjian ini ditentukan aturan-aturan yang mengikat kedua belah pihak dan dalam melakukan penyadapan karet *tukang motong* harus mematuhi aturan-aturan yang sudah mereka sepakati bersama, biasanya aturan ini memuat larangan-larangan yang harus dipatuhi *tukang motong* agar tanaman karet tidak rusak dan cepat mati. Hal ini bertujuan untuk kelestarian dan

pemeliharaan terhadap tanaman karet yang merupakan sumber pendapatan bagi mereka.

Proses Perjanjian Bagi-Hasil Kebun Karet di Kabupaten Kampar yang Berlandaskan Kepercayaan Penuh

Berdasarkan analisis domain pada lampiran 1 diketahui bahwa proses terjadinya bagi-hasil kebun karet masyarakat Kampar bermula dari salah satu pihak mendatangi pihak yang lainnya. Ada *tukang motong* yang datang ke rumah orang pemilik kebun untuk meminta agar dia yang menjadi *tukang motong* dikebun karet orang itu. Ada juga orang yang punya kebun karet yang mencari *tukang motong* untuk membantunya dalam mengambil hasil panen kebun karetnya. Apalagi jika pemilik kebun karet itu tinggal jauh dari kebun karetnya.

Ciri khas bagi-hasil adalah kepercayaan penuh, begitu juga dengan bagi-hasil di perkebunan karet rakyat masyarakat Kampar. Pemilik kebun karet memberikan kepercayaan yang tinggi kepada *tukang motong gotah* untuk mengambil hasil getah kebunnya. Apalagi perjanjian ini menurut *tukang motong* Bapak Syafrizal dan Bapak Makmur biasanya hanya dengan muluk saja (perjanjian tidak tertulis), jarang sekali perjanjian di atas kertas. Berkaitan dengan pemberian kepercayaan penuh ini, pemilik kebun Ibu Hj. Yusnimar ini juga menyatakan : *Kalau kita memang kepercayaan penuh, kalau ada rezeki saja, minta kejujuran orang itu saja, ya kepercayaan saja.*

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pemilik kebun

memberikan kepercayaan yang sangat tinggi kepada *tukang motong*. Mereka memberikan kebebasan kepada *tukang motong* dalam mengelolanya, bahkan tanpa pengawasan dan kontrol dari pemilik kebun. Mereka menyakini kalau rezeki itu datang dari Allah SWT, jika hasil kebun itu memang rezeki mereka, maka rezeki itu tidak akan lari. Mereka mempercayai *tukang motong*, karena mereka tahu jika *tukang motong* jujur, maka rezeki yang mereka peroleh akan berkah dan jika *tukang motong* tidak jujur, maka *tukang motong* akan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu, terutama kepada Allah SWT.

Catatan dari *Toke* sebagai Bukti Transaksi Penjualan Getah Karet

Dalam mempertanggung jawabkan amanah yang diberikan oleh pemilik kebun kepadanya, *tukang motong* melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang sudah mereka sepakati bersama. Selain itu *tukang motong* juga berkewajiban untuk melaporkan setiap hasil penjualan karet. Penjualan karet dilakukan oleh petani sekali seminggu, yakni sehari sebelum hari pasar di daerah mereka.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan untuk di daerah Kabupaten Kampar terutama daerah Bangkinang dan sekitarnya transaksi jual-beli getah karet ini terjadi di areal perkebunan karet rakyat. Biasanya yang membeli karet ini adalah penadah karet yang biasa disebut dengan *toke gotah*. Mengenai pencatatan yang dilakukan oleh *toke gotah* ini dibenarkan oleh pemilik

kebun Ibu Hj. Yusnimar sebagai berikut :

“Langsung dibuat oleh toke itu 2 catatannya. Dari orang penyadap dan orang pembeli (toke), dua catatan satu untuk orang punya kebun, satu pula untuk orang penyadap. Misalnya dapat karet 100 kg. Harga karet 1 kg waktu itu Rp. 15.000. Jadi Rp. 1.500.000 dibagi dua Rp. 750.000 untuk pemotong dan Rp. 750.000 untuk punya kebun.”

Dari bukti catatan dari toke gotah tersebut dapat kita ketahui bahwa pencatatannya dilakukan dengan cara yang masih sangat sederhana. Dalam sistem bagi-hasil ini tidak ada pencatatan yang baku, karena dalam sistem bagi-hasil ini dilakukan atas dasar saling mempercayai dan atas dasar kekeluargaan. Dasar pembagian pendapatan (*Revenue Sharing*) tersebut adalah catatan dari *toke* (penadah hasil kebun) yang berisi tentang berapa banyak berat karet/getah yang dijual, berapa harga per kg-nya pada saat itu dan berapa total penjualannya kemudian dari pendapatan tersebut mereka bagi sesuai dengan kesepakatan mereka pada waktu melakukan perjanjian kerjasama (akad) pertama kalinya atau disebut dengan nisbah. Catatan tersebut merupakan alat komunikasi antara pemilik kebun dengan *tukang motong* untuk mengambil keputusan ekonomi atau kita kenal sebagai akuntansi. Selain itu catatan ini merupakan laporan pertanggung jawaban *tukang motong* kepada pemilik kebun.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini merupakan usaha peneliti untuk memahami makna bagi-hasil pada perkebunan karet rakyat masyarakat Kampar. Karet dalam bahasa Kampar di sebut dengan istilah *gotah*. Oleh karena itu masyarakat Kampar menyebut bagi-hasil pada perkebunan karet dengan istilah *bagi-hasil gotah*. Sementara orang yang bekerja mengambil getah karet disebut sebagai *tukang motong*.

Bagi-hasil gotah pada masyarakat Kampar ini sudah merupakan tradisi yang diturunkan sejak sebelum abad 18 sampai sekarang. Jadi *bagi-hasil gotah* ini sudah membudaya pada masyarakat Kampar. Oleh karena itu dalam upaya peneliti untuk mencari makna *bagi-hasil gotah* ini peneliti melakukannya dengan memakai etnografi sebagai metodologi penelitian.

Bagi-hasil terjadi karena adanya pihak-pihak yang saling membutuhkan. Begitu juga dengan bagi-hasil pada perkebunan karet rakyat masyarakat Kampar ini terjadi karena antara pemilik kebun karet dengan *tukang motong* saling membutuhkan. Kedudukan kedua pihak sama karena mereka merupakan mitra dalam berusaha. Oleh sebab itu dalam menentukan pola bagi-hasil ini ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Pemaknaan *bagi-hasil gotah* diperoleh melalui analisis data dari Spradley (1997). Berdasarkan hasil analisis data yang meliputi analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema kultural yang terdapat pada lampiran 1, lampiran 2 dan lampiran 3 diperoleh bahwa bagi-hasil pada

perkebunan karet rakyat masyarakat Kampar mengandung beberapa nilai yakni nilai adil, nilai jujur, nilai sosial dan nilai amanah. Jadi pemaknaan sistem bagi-hasil pada perkebunan karet rakyat masyarakat Kampar adalah bagi-hasil perkebunan karet yang mengandung nilai-nilai keadilan, kesosialan, kejujuran dan keamanan. Kemudian nilai-nilai ini digabungkan ini menjadi “Kesojukan (Keadilan, kesosialan, kejujuran dan keamanan), dimana *kesojukan* dalam bahasa Kampar berarti kesejukan. Nilai-nilai KESOJUKAN (Keadilan, Kesosialan, Kejujuran dan Keamanan) dalam *bagi-hasil gotah* merupakan nilai-nilai tradisi adat yang diturunkan secara turun-temurun dan bersendikan kepada nilai-nilai syara (agama Islam). Adapun temuan tersebut adalah sebagai berikut :

Keadilan Sebagai Tumpuan Kesejahteraan Sosial

Dalam bagi-hasil kebun karet ini (*bagi-hasil gotah*) kedudukan antara pemilik kebun dengan *tukang motong gotah* sejajar dan setara. Kedudukan kedua belah pihak sama dan saling melengkapi. Sehingga bagi-hasil kebun karet ini bersifat humanis dan berkeadilan. Peran keadilan dalam bagi hasil kebun karet ini menyangkut keadilan untuk mewujudkan distribusi kesejahteraan sosial yang adil dalam masyarakat Kampar. Namun demikian kesejahteraan petani karet masih belum memuaskan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti lemahnya kemampuan SDM petani karet, kurangnya kelembagaan petani karet, cuaca yang tidak bersahabat, sarana dan prasarana serta teknologi

yang digunakan masih sangat tradisional, serta perhatian pemerintah yang harus ditingkatkan lagi sehingga program yang dibuat untuk memajukan dan mengembangkan petani karet tepat sasaran. Dengan demikian maka keadilan kesejahteraan sosial yang diimpikan tercapai.

Kesosialan

Walaupun sistem bagi-hasil di kebun karet ini secara ekonomi berbeda dengan paham *kapitalis* yaitu pemilik mengambil keuntungan yang maksimal, namun dalam paham sistem *bagi hasil gotah* masyarakat Kampar, pemilik tidak diuntungkan secara maksimal atau keuntungannya tidak maksimal, namun masyarakat Kampar tetap mempertahankan sistem ini. Sistem ini tetap dipertahankan karena dipandang bernilai sosial yang di dalamnya memiliki nilai tolong-menolong dan rasa persaudaraan, kebersamaan hidup dalam masyarakat Kampar. Sistem pegupahan yang berlaku pada umumnya dinilai oleh masyarakat Kampar kurang ada rasa sosialnya serta kurang tolong-menolong dalam sistem upah tersebut.

Kejujuran

Bagi-hasil di kebun karet ini memiliki ciri khas yaitu pemilik kebun karet memberikan kepercayaan penuh kepada tukang motong untuk mengambil hasil kebun karetnya. Apalagi perjanjian ini biasanya dilakukan hanya dengan muluk saja (perjanjian tidak tertulis), jarang sekali perjanjian diatas kertas. Oleh sebab itu pemilik kebun sangat mengharapkan kejujuran dari tukang motong gotah dalam melaporkan

hasil penjualan karet kebun mereka dan menyerahkan semuanya kepada Allah SWT, karena mereka meyakini Allah Maha Mengetahui segala perbuatan hambaNya.

Keamanahan

Pada bagi-hasil di kebun karet ini pemilik kebun karet memberikan amanahnya kepada tukang motong untuk mengelola kebun, menjual hasil kebun dan melaporkan pendapatan dari hasil penjualan getah kebun karetinya dengan jujur, sehingga menghasilkan pendapatan dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak. Jika kedapatan tukang motong tidak jujur dan tidak amanah maka pemilik kebun bisa saja memberhentikan kerja sama diantara mereka.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini peneliti menyadari banyaknya keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian. Keterbatasan pada penelitian ini antara lain: *Pertama*, keterbatasan peneliti dalam menginterpretasikan fenomena dan pendapat informan sehingga menyulitkan peneliti memaknai praktik bagi-hasil gotah. *Kedua*, keterbatasan dalam proses memperoleh data di lapangan. Hal ini dikarenakan lemahnya akses komunikasi pada informan, mengingat para informan dan peneliti memiliki waktu yang juga terbatas.

Saran bagi Penelitian Selanjutnya

Keterbatasan dalam penelitian ini merupakan suatu tantangan yang harus ditaklukkan oleh penelitian selanjutnya. Mengingat bahwa penelitian ini yang masih banyak

kekurangan, maka saran bagi penelitian selanjutnya adalah :

1. Penelitian selanjutnya dapat memberikan solusi agar bagi-hasil ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi dan dapat diterima secara umum oleh masyarakat.
2. Sebenarnya masih banyak celah dan kekurangan pada penelitian ini. Celah-celah tersebut dapat ditemukan pada hasil penelitian ini. Atas dasar hal tersebut, dengan dilakukannya suatu penelitian lebih banyak lagi maka akan menunjukkan keterbatasan-keterbatasan dari *bagi-hasil gotah* ini. Hal ini dapat menjadikan adanya suatu kritikan sekaligus saran guna memperbaiki *bagi-hasil gotah* ke arah yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1994. *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agrarian Indonesia*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Alfiani. Nur Wakhidah. 2002. *Efektivitas Perjanjian Bagi-Hasil Pertanian di Kecamatan Ngemplak Pemerintah Kabupaten Boyolali Setelah Berlakunya Undang-Undang No.2 Tahun 1960*. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Alimuddin. 2011. *Konsep Harga Jual Mashlahah Berbasis Nilai-Nilai Islam*. Disertasi. Malang: Program Studi Doktor Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Gema Insani. Jakarta.
- Ashari dan Saptana. 2005. Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 23 (2) Desember pp 132-147.
- Badri, Muhammad Arifin. 2009. *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*. Pustaka Darul Ilmi. Bogor.
- Burrell, Gibson and Gareth Morgan. 1979. *Sociological Paradigms and Organisational Analysis : Element of the Sociology of Corporate Life*. London : Heinemann.
- Chapra, Umer. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani: Jakarta.
- Chua, Wai Fong. 1986. Radical developments in accounting thought. *The Accounting Review* LXI (4) : 601-32).
- Creswell, J. W. 1998. *Qualitatif Inquiry and Research Design*. Sage Publication, Inc: California.
- Dar HA, and Presely, J.R. 2000. Lack of profit loss sharing in Islamic banking: management and control imbalances. *In: Economic research paper*, No. 00/24. Department of Economics, Loughborough University
- Erviana. 2005. *Pelaksanaan Perjanjian Bagi-Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan*. Tesis. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Fadzil, Siddiq. 1996. Potensi Kepoloporan Melayu Abad 21. *Ulumul Quran* VII(1) : 4-11.
- Fitri, Nina Surya. 2010. *Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Di Kabupaten Kampar Riau*. Tesis. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Fuady, Munir, 2002. *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*. Pt Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Friyanto. 2010. *Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah Dan Risiko-Risikonya (Studi Kasus Pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang)*. Malang: Thesis S2. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Hassan, Zubair. Profit sharing ratios in mudaraba contract. *International Journal of Banking and Finance*. Volume 7 | Issue 1. March 2010.
- Hutagalung, Sanggul Maria. 2004. *Pelaksanaan Perjanjian Bagi-Hasil Atas Tanah Pertanian (Studi di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Selatan)*. Tesis. Medan: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.
- Iko, Hidup. 2008. *Perjanjian Bagi-Hasil Tanah Pertanian Di Pelaksanaan Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah*. Tesis. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

- Kuncoro, Haryo. 2002. Upah Sistem Bagi-Hasil Dan Penyerapan Tenaga Kerja. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang*. Hal:45-56.
- Laffont, Jean-Jacques dan Matoussi, Mohamed Salah. "Moral Hazard, Financial Constraints and Sharecropping in El Oulja." *The Review of Economic Studies*, Juli 1995, 62(3), 381-399.
- Muhadjir, N. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin. Yogyakarta.
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. P3EI-Yogyakarta.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2009. *Akuntansi Syariah Teori, Konsep dan Laporan Keuangan*. Penerbit E.Publishing Company. Jakarta.
- _____. 2011. Rintisan Menuju Akuntansi Pertanian Syariah : Keluar dari Penjara Neoliberalisme dan Fiqh Perdagangan.
- Rais, Sasli. Penerapan Model Ganda Sistem Bagi Hasil. *Majalah Ekonomi Syariah, Universitas Trisakti*. Vol. 2/5. Hal: 1-6.
- Sachiho, Arai W. 2008. Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Riau: Sebuah Tafsiran Seputar Pemberdayaan Petani Kebun. *Komaba Studies in Human Geography*. Vol.19 1-16.
- Sadikin, Ikin dan Irawan, Rudi (200). Dampak Pembangunan Perkebunan Karet-Rakyat Terhadap Kehidupan Petani Riau. [ejournal.unud.ac.id/.../\(5\)%20soca-ikin%20sadikin](http://ejournal.unud.ac.id/.../(5)%20soca-ikin%20sadikin).
- Saptana, H.P. Saliem dan T.B. Purwanti. 2003. Struktur Penguasaan Lahan dan Kelembagaan Pasar Lahan di Pedesaan. Kerjasama Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian dengan Bappenas/USAID/DAI
- Sawarjuwono, Tjiptohadi. 2005. Bahasa Akuntansi dalam Praktik Sebuah Critical Accounting Study. *Tema* 6 (2).
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Syahbuddin, Said. 1986. Sistem Pasar di Riau Tradisional dan Kontemporer. Dalam Budisantoso, S. (Eds.), *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaanannya* (hlm. 533-538). Pekanbaru: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.
- Syahpawi, 2008. Prilaku Muamalah Budaya Melayu Dapat Dijadikan Sebagai Dasar Produk Perbankan Islam. *Hukum Islam*. Vol. VIII No.1 Juni 2008.
- Syahyuti. 2004. Perbaikan Sistem Bagi Hasil Sebagai Strategi Prospektif Reforma Agraria. *AKP*. Volume 2 No.2, Juni 2004: 157-166
- Soeratno, Siti Chamamah, 1996. Perkembangan Masyarakat Melayu dan Dakwah Pembangunan: Satu Tinjauan

- Dari Peran Islam. *Ulumul Qur'an* VII(2) : 12- 18
- Spradley. 1997. *Metode Etnografi*. Pengantar: Amri Marzali. Yogyakarta: Tiara Kencana.
- Stiglitz, Josep E. "Incentives and Risk Sharig in Sharecropping. *The Review of Economics Studies*, 41(2), April 1974, 219-255.
- _____. 2009. Refleksi Ethnografis Kritis: Pilihan Lain Teknik Riset Akuntansi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 4 (1): 91-109.
- Thamrin, Husni. 2007. *Etnografi Melayu Tradisi dan Modernisasi*. Penerbit: Suska Press. Pekanbaru
- Triyuwono, Iwan.1996. Organisasi, Akuntansi dan Spritualisme Islam. Makalah Stadium General Mahasiswa Syariah Banking Institute Yogyakarta. 28 Septembar.
- _____. 2003. Paradigma metodologi penelitian akuntansi. *Media Ekonomi*. Vol.13. No.20. : 27-42.
- _____. 2004. Trust (Amanah), The Divine Symbol: Interpretations In The Context Of Islamic Banking and Accounting Practices. *Accepted for Presentation at the Fourth Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference 4 to 6 July 2004 Singapore*.